CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLIKASI SENTRALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA

Maulana Iqyan Samboga[1], Dr. Erny Herlin Setyorini SH. MH[2]

Email: Samboga2000@gmail.com, ernyherlin@untag-sby.ac.id

Jurusan Ilmu hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The reform of business licensing in Indonesia through a centralized digital licensing system aims to create efficiency, integration, and legal certainty in administrative services. However, the centralization of licensing authority raises legal issues related to the distribution of powers between central and regional governments within a decentralized state structure. This study examines the implications of licensing centralization on regional governmental authority and legal certainty in business licensing. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the centralized system strengthens legal certainty through standardized procedures, risk-based classification, and integrated supervision mechanisms. Nevertheless, this centralization reduces regional discretion, shifts the role of local governments from decision-makers to technical verifiers and supervisors, and creates coordination challenges between central and regional administrations. These conditions potentially generate normative disharmony and implementation obstacles, particularly in regions with limited institutional and technological capacity. The study concludes that while centralized digital licensing enhances procedural certainty and efficiency, its effectiveness depends on regulatory harmonization, system

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

interoperability, and the strengthening of regional administrative capacity to ensure balanced governance and fair implementation.

Keywords*: **Centralization**, **decentralization**, **legal certainty**, **licensing authority**, **regional governance**.*

Abstrak

Reformasi perizinan berusaha di Indonesia melalui sistem perizinan digital terpusat bertujuan untuk menciptakan efisiensi, integrasi, dan kepastian hukum dalam layanan administrasi. Namun, sentralisasi kewenangan perizinan menimbulkan persoalan hukum terkait pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam struktur negara yang desentralistis.

Kajian ini membahas implikasi sentralisasi perizinan terhadap kewenangan pemerintah daerah dan kepastian hukum dalam perizinan berusaha. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem terpusat memperkuat kepastian hukum melalui prosedur yang terstandarisasi, klasifikasi berbasis risiko, dan mekanisme pengawasan terintegrasi. Meskipun demikian, sentralisasi ini mengurangi diskresi daerah, menggeser peran pemerintah daerah dari pengambil keputusan menjadi verifikator teknis dan pengawas, serta menimbulkan tantangan koordinasi antara administrasi pusat dan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni normatif dan hambatan implementasi, terutama di daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan dan teknologi terbatas.

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun perizinan digital terpusat meningkatkan kepastian prosedural dan efisiensi, efektivitasnya bergantung pada harmonisasi regulasi, interoperabilitas sistem, serta penguatan kapasitas

administrasi daerah untuk memastikan tata kelola yang seimbang dan penerapan yang adil.

Kata kunci: Sentralisasi, desentralisasi, kepastian hukum, kewenangan perizinan, tata kelola pemerintahan daerah.

1. PENDAHULUAN

Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai sarana [3]pengendalian pemerintah terhadap aktivitas usaha di wilayah negara. Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, kewenangan perizinan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur, mengendalikan, dan menyesuaikan kegiatan usaha dengan karakteristik, daya dukung lingkungan, serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat di daerahnya masing-masing. Namun dalam praktiknya, sistem perizinan usaha di Indonesia selama bertahun-tahun dinilai menghadapi berbagai permasalahan struktural. Prosedur perizinan yang panjang, tumpang tindih regulasi antar sektor, serta perbedaan standar pelayanan antar daerah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi ini tidak terlepas dari model perizinan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, di mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan teknis masing-masing yang kerap kali tidak terkoordinasi secara optimal.

Situasi tersebut kemudian mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perizinan berusaha. Upaya reformasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu perubahan fundamental yang diperkenalkan adalah penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang sebagai pintu Tunggal Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai sarana 1pengendalian pemerintah terhadap aktivitas usaha di wilayah negara. Dalam kerangka negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi, kewenangan perizinan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengatur, mengendalikan, dan menyesuaikan kegiatan usaha dengan karakteristik, daya dukung lingkungan, serta kepentingan sosial ekonomi masyarakat di daerahnya masing-masing. Namun dalam praktiknya, sistem perizinan usaha di Indonesia selama bertahun-tahun dinilai menghadapi berbagai permasalahan struktural. Prosedur perizinan yang panjang, tumpang tindih regulasi antar sektor, serta perbedaan standar pelayanan antar daerah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Kondisi ini tidak terlepas dari model perizinan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, di mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

[3] 1Fathul Hamdani, "Perizinan Dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi Dalam Konteks Welfare State," Datin Law Jurnal, 2024, https://doi.org/10.36355/dlj.v5i2.1700.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

memiliki kewenangan teknis masing-masing yang kerap kali tidak terkoordinasi secara optimal. Situasi tersebut kemudian mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perizinan berusaha. Upaya reformasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu perubahan fundamental yang diperkenalkan adalah penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini dirancang sebagai pintu Tunggal perizinan nasional dengan tujuan menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan kepastian hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perkembangannya, sistem OSS kemudian disempurnakan melalui penerapan pendekatan berbasis risiko, yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan Pemerintah ini mengatur klasifikasi tingkat risiko usaha, standardisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta mekanisme verifikasi dan penerbitan izin melalui sistem OSS.

Melalui pengaturan tersebut, pemerintah pusat menempatkan OSS sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan perizinan berusaha secara nasional. Meskipun secara formal pemerintah pusat menyatakan bahwa penerapan OSS tidak menghapus kewenangan pemerintah daerah, pengaturan normatif dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola pelaksanaan kewenangan tersebut. Pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya berperan sebagai pihak yang menetapkan keputusan perizinan, melainkan lebih ditempatkan sebagai pelaksana verifikasi teknis dan pengawasan pasca-terbitnya izin. Bahkan dalam kondisi tertentu, apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons dalam jangka waktu yang ditentukan, sistem OSS dapat menerbitkan izin secara otomatis. Mekanisme ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan dari kewenangan yang bersifat atributif menuju kewenangan administratif yang terstandarisasi dan terpusat.

Pergeseran tersebut menimbulkan persoalan hukum yang bersifat mendasar, khususnya terkait dengan prinsip otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, kewenangan daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan tugas administratif, melainkan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara mandiri. Oleh karena itu, penguncian diskresi daerah melalui NSPK serta mekanisme penerbitan izin otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai batas konstitusional sentralisasi perizinan berusaha dalam negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Selain itu, perubahan peran pemerintah daerah dari pemberi izin menjadi pengawas juga memunculkan implikasi yuridis terhadap akuntabilitas dan efektivitas pengendalian di Tingkat daerah. Ketika izin diterbitkan melalui sistem pusat, sementara dampak usaha dirasakan langsung di daerah, muncul potensi ketidakseimbangan antara kewenangan pengambilan keputusan dan tanggung jawab pengawasan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa persoalan OSS tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga menyangkut konstruksi kewenangan dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 mengandung indikasi konflik norma, khususnya antara prinsip sentralisasi administratif dengan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum normatif untuk menganalisis secara sistematis pengaturan OSS dalam perspektif pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta untuk menilai implikasi yuridis sentralisasi perizinan berusaha terhadap kewenangan pemerintah daerah.

Perubahan mendasar dalam sistem perizinan usaha di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan bagaimana negara berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perekonomian global yang semakin cepat, kompetitif, dan berbasis teknologi. Selama bertahun-tahun, persoalan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perizinan usaha selalu menjadi sumber keluhan utama para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun investasi besar. Prosedur yang panjang, persyaratan administratif yang berlapis, serta fragmentasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali menciptakan hambatan struktural yang berpengaruh langsung terhadap minat investasi. Di banyak daerah, pengurusan izin membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak meja birokrasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperbesar potensi biaya transaksi. Situasi ini diperparah dengan ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah, yang menyebabkan pelaku usaha dihadapkan pada perbedaan standar pelayanan publik antarwilayah.[4]

Kondisi tersebut tidak terlepas dari model perizinan yang sebelumnya bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki aturan teknis sendiri yang tidak jarang tumpang tindih. Otonomi daerah yang diperkuat pasca-reformasi pada satu sisi memang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan lokal, namun pada sisi lain menciptakan variasi pelayanan yang sangat beragam. Pemerintah daerah sering kali menerbitkan jenis perizinan yang berbeda dari daerah lain, baik dalam hal persyaratan teknis, alur verifikasi, maupun pembagian tugas antardinas. Keadaan ini membuat proses memulai usaha di Indonesia dipandang kurang ramah bagi investor, sehingga mempengaruhi tingkat daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.[5]

Kesadaran bahwa sistem perizinan harus diperbarui secara menyeluruh kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini bukan hanya mengubah sejumlah ketentuan sektoral, melainkan juga memperkenalkan kerangka besar reformasi administrasi perizinan, yaitu kewajiban penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai pintu utama perizinan usaha nasional. Melalui OSS, negara bermaksud membangun tata kelola perizinan berbasis teknologi yang terintegrasi, cepat, serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon. Sistem digital tersebut diharapkan dapat memotong hubungan birokratis yang selama ini panjang, menghilangkan fragmentasi pelayanan, serta memperkuat transparansi dalam penerbitan izin.[6]

Namun, pengalaman penerapan OSS generasi pertama menunjukkan masih banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Ketidaksiapan infrastruktur digital di sebagian daerah, kapasitas SDM yang berbeda-beda, hingga ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menjadi faktor yang menghambat efektivitas OSS. Selain itu, sejumlah regulasi teknis yang mengatur perizinan usaha dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Kritik juga muncul dari pemerintah daerah yang merasa bahwa sentralisasi perizinan melalui OSS mengurangi peran mereka dalam menentukan kelayakan usaha di wilayah masing-masing.

---

[4] E. R. S. Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia., 2024.

[5] D K S DION KURNIADI SITORUS, "Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan …," 2022, 2022, http://repository.unbari.ac.id/2162/%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/2162/1/T E S I S AKHIR DION - Copy.pdf.

[6] 4D DIRAWATI, "Transformasi Hukum Perizinan Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Berbasis Kemudahan Berusaha," https://repository.unissula.ac.id/40943/%0Ahttps://repository.unissula.ac.id/40943/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100001_fullpdf.pdf.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berangkat dari evaluasi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, yang menjadi dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan perizinan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. PP 28 Tahun 2025 ini bukan sekadar memperbaiki beberapa pasal di dalam aturan sebelumnya, tetapi membangun ulang konsep perizinan berusaha secara komprehensif. Aturan ini memuat penyempurnaan dalam mekanisme klasifikasi risiko, standardisasi verifikasi teknis, integrasi data nasional, serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tujuan utama PP ini adalah memperkuat konsistensi pelaksanaan OSS sekaligus memberikan landasan yang lebih tegas agar sistem perizinan berbasis digital dapat berjalan efektif dan seragam di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, hadirnya PP 28 Tahun 2025 membawa konsekuensi hukum terhadap relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sentralisasi OSS yang semakin kuat membuat peran daerah berubah secara signifikan. Jika pada masa sebelumnya pemerintah daerah memegang kendali yang cukup besar dalam penerbitan izin melalui berbagai dinas teknis, kini kewenangan tersebut banyak dialihkan kepada sistem pusat. Pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam verifikasi teknis dan pengawasan lapangan, tetapi tidak lagi menjadi aktor utama dalam menerbitkan legalitas formal. Pergeseran ini menimbulkan perdebatan mengenai posisi daerah dalam kerangka negara desentralistik, terutama ketika kewenangan daerah dalam mengatur tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, dan pengendalian dampak sosial ekonomi menjadi beririsan dengan kewenangan perizinan yang kini terpusat secara digital.

Banyak pemerintah daerah merasakan bahwa peran mereka menjadi berkurang dalam proses pengambilan keputusan. Selain persoalan pengurangan kewenangan, daerah juga mengeluhkan keterbatasan akses terhadap informasi izin yang diterbitkan pusat. Hal ini memunculkan persoalan lain, yaitu bagaimana daerah dapat melakukan pengawasan secara efektif apabila proses penerbitan izin berada di luar pengendalian langsung mereka. Ketidakseimbangan informasi ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas, terutama ketika terjadi pelanggaran yang berdampak pada lingkungan atau ketertiban umum.

Pada sisi yang berbeda, pemerintah pusat memandang bahwa penyatuan proses perizinan melalui OSS adalah langkah strategis untuk mengatasi ketidakharmonisan regulasi antar daerah dan mengurangi variasi kebijakan yang sering kali dinilai menghambat investasi. Menurut pusat, sentralisasi merupakan cara untuk memastikan standar nasional yang konsisten, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perbedaan sudut pandang antara pusat dan daerah inilah yang membuat diskursus mengenai perizinan usaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum tata negara dan kebijakan desentralisasi.[7]

Disharmonisasi antara pusat dan daerah semakin tampak ketika sejumlah peraturan daerah tidak segera menyesuaikan dengan PP 28 Tahun 2025. Perbedaan regulasi menyebabkan kesenjangan

[7] Amanda Amelia Rizki, "Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing Di Indonesia," Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2025, https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

implementasi di lapangan. Selain itu, ketidaksiapan infrastruktur digital di beberapa daerah membuat penerapan OSS tidak berjalan optimal, sehingga memunculkan gangguan teknis seperti lambatnya sinkronisasi data, kesalahan dalam pemetaan risiko, hingga keterlambatan verifikasi persyaratan teknis. Di banyak daerah, keterbatasan SDM yang memahami sistem digital juga menjadi penghambat utama.

Seluruh persoalan tersebut menunjukkan urgensi penelitian hukum normatif terhadap sentralisasi OSS dan implikasinya terhadap kewenangan daerah. Kajian normatif diperlukan untuk membedah secara sistematis bagaimana PP 28 Tahun 2025 mengatur pembagian kewenangan, bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan undang-undang pemerintahan daerah, serta apakah struktur aturan baru tersebut telah mencerminkan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian ini juga menjadi penting untuk menjawab bagaimana konsep ideal hubungan pusat-daerah seharusnya dirumuskan dalam sistem perizinan berbasis digital.

Dengan demikian, penelitian mengenai "Implikasi Sentralisasi OSS terhadap Kewenangan Daerah dalam Perizinan Usaha" menjadi relevan tidak hanya secara teoretis dalam konteks hukum administrasi negara, tetapi juga secara praktis dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, teratur, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan perizinan modern, serta memberikan rekomendasi normatif bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dan implikasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.[8] Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian pengaturan perizinan berusaha berbasis digital dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum dalam hukum administrasi negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perizinan berusaha serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Analisis dilakukan dengan menempatkan norma-norma hukum tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan guna menilai konsistensi, koherensi, dan potensi konflik norma.[9] Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji

[8] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144188
[9] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018) https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479667

konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, sentralisasi dan desentralisasi, serta kepastian hukum dalam konteks hukum administrasi negara.[10]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan pemerintahan daerah, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.[11]

Metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif, yaitu metode analisis yang tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan argumentasi hukum terhadap implikasi pengaturan yang ada. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, mensistematisasikan ketentuan yang relevan, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis.[12]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis normatif mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) serta implikasi sentralisasinya terhadap kewenangan pemerintah daerah. Analisis difokuskan pada kepastian hukum, pergeseran kewenangan administratif, dan tantangan harmonisasi norma dalam kerangka hukum administrasi negara. Sistem OSS dipahami tidak hanya sebagai instrumen teknis digitalisasi pelayanan, melainkan sebagai kebijakan hukum administratif yang membentuk ulang struktur kewenangan perizinan dan relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[13]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS berbasis risiko secara normatif memberikan penguatan terhadap kepastian hukum perizinan berusaha melalui standardisasi prosedur, kejelasan bentuk output perizinan, serta integrasi proses perizinan dalam satu sistem nasional. Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya klasifikasi risiko usaha yang menentukan jenis perizinan, kewajiban administratif, serta mekanisme pengawasan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pendekatan berbasis risiko ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum administrasi negara, di mana intensitas pengaturan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha terhadap kepentingan umum.[14] Dengan demikian, OSS berperan sebagai sarana penyederhanaan regulasi yang secara normatif bertujuan mengurangi ketidakpastian prosedural yang sebelumnya muncul akibat fragmentasi kewenangan perizinan.

Di sisi lain, sentralisasi OSS membawa implikasi langsung terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki peran dominan sebagai pengambil keputusan dalam penerbitan izin, melainkan beralih menjadi pelaksana verifikasi teknis dan pengawasan pasca-perizinan. Pergeseran ini menunjukkan

---

[10] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/pengantar-hukum-administrasi-indonesia

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017) https://scholar.google.com/scholar?q=Penelitian+Hukum+Peter+Mahmud+Marzuki

[12] Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009) https://onesearch.id/Record/IOS3107.slims-16462

[13] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636 [accessed 20 July 2025].

[14] Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terjadinya reduksi diskresi administratif daerah, karena keputusan perizinan sangat bergantung pada sistem dan norma yang ditetapkan secara terpusat. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan *recentralization of authority* melalui instrumen digital, yang berpotensi menggeser esensi otonomi daerah dari kewenangan pengaturan menjadi sekadar kewenangan administratif pelaksanaan.[15]

Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Dampak kegiatan usaha, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata ruang, secara langsung dirasakan di wilayah daerah. Namun, kewenangan penetapan izin dilakukan melalui sistem terpusat yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tetap dibebani tanggung jawab pengawasan dan penegakan hukum administratif atas izin yang tidak sepenuhnya mereka tetapkan. Kondisi ini berimplikasi pada aspek akuntabilitas pemerintahan daerah dan efektivitas pengendalian kegiatan usaha di tingkat lokal.[16]

Selain itu, penerapan OSS juga menimbulkan tantangan harmonisasi norma antara kebijakan pusat dan regulasi daerah. Peraturan daerah yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan sistem perizinan berbasis risiko berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam implementasi. Tantangan tersebut diperparah oleh perbedaan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital antar daerah, yang menyebabkan pelaksanaan OSS tidak berjalan secara seragam. Dalam konteks ini, OSS mencerminkan penggunaan teknologi sebagai instrumen penguatan kendali administratif pusat, yang efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan daerah untuk mengadaptasi sistem, regulasi, dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.[17]

3.1 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS dan Kepastian Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan. Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya standardisasi prosedur, kejelasan bentuk output perizinan, serta integrasi seluruh proses perizinan ke dalam satu sistem nasional. Dalam hukum administrasi negara, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dan pelaku usaha dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang.[18] Standardisasi prosedur perizinan melalui OSS secara normatif mengurangi variasi penafsiran antar instansi dan daerah yang sebelumnya menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam praktik perizinan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas hukum pelaku usaha sekaligus dasar legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan klasifikasi risiko yang ditetapkan. Dengan mekanisme ini, sistem perizinan tidak lagi mewajibkan seluruh kegiatan usaha memperoleh izin dalam arti konvensional, melainkan cukup melalui pemenuhan standar tertentu bagi kegiatan berisiko rendah. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip

[15] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1

[16] Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

[17] Subhan and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025), https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809

[18] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

proporsionalitas dan efisiensi dalam pengaturan administrasi pemerintahan, di mana beban regulasi disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha terhadap kepentingan umum.[19]
Selain itu, sistem OSS menegaskan bahwa keputusan administratif dapat berbentuk keputusan elektronik yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Perkembangan ini menunjukkan adanya transformasi bentuk keputusan tata usaha negara dari dokumen fisik ke sistem digital tanpa menghilangkan legitimasi hukumnya. [20] Dengan demikian, kepastian hukum tidak lagi bergantung pada bentuk formal keputusan, melainkan pada kewenangan pejabat yang berwenang, prosedur yang sah, dan sistem administrasi yang melandasinya. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep pemerintahan elektronik dalam hukum administrasi modern.
Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan oleh OSS bersifat sistemik dan sangat bergantung pada keandalan teknologi serta konsistensi penerapan standar nasional. Apabila terjadi kesalahan klasifikasi risiko, ketidaksesuaian data, atau gangguan sistem elektronik, maka kepastian hukum yang diharapkan dapat terganggu. Oleh karena itu, meskipun secara normatif OSS memperkuat kepastian hukum, efektivitasnya tetap memerlukan dukungan kelembagaan, pengawasan administratif, dan kesiapan teknis yang memadai di seluruh tingkatan pemerintahan.[21]
Lebih lanjut, penerapan OSS berbasis risiko juga menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan daerah dalam penerbitan izin berusaha mengalami pergeseran dari kewenangan pengambilan keputusan menjadi kewenangan administratif yang bersifat pelaksanaan, verifikasi, dan pengawasan. Pergeseran ini mengindikasikan terjadinya penguatan kendali pusat terhadap proses perizinan melalui sistem digital yang terintegrasi secara nasional.[22]
Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah pada dasarnya mencakup hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun, sentralisasi OSS membatasi ruang diskresi tersebut melalui penyeragaman norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan secara terpusat. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara tujuan efisiensi nasional dan prinsip otonomi daerah yang menekankan fleksibilitas kebijakan lokal.[23]
Hasil analisis juga menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Dampak kegiatan usaha, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun tata ruang, secara langsung dirasakan oleh daerah. Namun, keputusan perizinan dihasilkan melalui sistem terpusat, sementara pemerintah daerah tetap dibebani tanggung jawab pengawasan dan penegakan hukum administratif. Kondisi ini

[19] Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492
[20] Dita Dirawati, 'Transformasi Hukum Perizinan Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Berbasis Kemudahan Berusaha' (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2025), https://repository.unissula.ac.id/40943/
[21] Amanda Amelia Rizki, 'Kajian Hukum Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.10 (2025), https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441
[22] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861
[23] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133568

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian kegiatan usaha di tingkat lokal.[24]

Selain itu, penerapan OSS menuntut adanya harmonisasi regulasi antara kebijakan pusat dan peraturan daerah. Peraturan daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan sistem perizinan berbasis risiko dapat menimbulkan disharmonisasi norma dan kebingungan dalam implementasi. Harmonisasi regulasi menjadi prasyarat penting agar OSS dapat berfungsi secara optimal tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan daerah.[25]

Tantangan lain yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah ketimpangan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital antar daerah. Daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem OSS secara efektif. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakmerataan penerapan perizinan nasional dan melemahkan tujuan OSS sebagai sistem perizinan yang seragam dan inklusif.[26]

Dalam perspektif hukum administrasi negara, sentralisasi perizinan melalui OSS dapat dipahami sebagai bentuk *recentralization through digital governance*, yaitu penggunaan teknologi digital sebagai instrumen penguatan kendali administratif pusat. Meskipun pendekatan ini memberikan keuntungan berupa kepastian prosedural dan efisiensi administrasi, keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan antara integrasi nasional dan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar prinsip otonomi daerah tetap terjaga.[27]

3.2 Implikasi Sentralisasi OSS terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah

Sentralisasi Online Single Submission (OSS) membawa implikasi signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi berperan sebagai penentu utama penerbitan izin, melainkan lebih berfungsi sebagai pelaksana verifikasi teknis dan pengawasan lapangan. Pergeseran peran tersebut menunjukkan terjadinya reduksi diskresi daerah dalam penyelenggaraan perizinan, karena keputusan administratif sangat ditentukan oleh sistem dan norma yang ditetapkan secara terpusat.[28]

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan administratif daerah pada dasarnya mencakup hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, dengan adanya sistem OSS yang terpusat, ruang kewenangan tersebut menjadi terbatas oleh norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan secara nasional. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi

[24] Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
[25] Karmanis, 'Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju', *Mimbar Administrasi*, 19.2 (2022), https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581
[26] Subhan and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025), https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809
[27] Laila Nurul Jihan, 'Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Produksi Bersih sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan', *Jurnal Spektrum Hukum*, 3.1 (2022), https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2961
[28] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

nasional yang menjadi tujuan utama OSS dan fleksibilitas kebijakan daerah yang merupakan esensi dari desentralisasi pemerintahan.[29]

Implikasi lain yang muncul adalah ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Dampak kegiatan usaha secara langsung dirasakan di daerah, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun tata ruang, namun keputusan perizinan dihasilkan melalui sistem terpusat. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penegakan hukum administratif, meskipun kewenangan penetapan izin berada di tingkat pusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas pemerintahan, khususnya ketika terjadi pelanggaran atau sengketa perizinan.[30]

Lebih lanjut, sentralisasi OSS juga mempengaruhi pola hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang semula bersifat koordinatif dan berbasis kewenangan kini cenderung bergeser menjadi hubungan administratif yang bersifat hierarkis melalui sistem digital. Pemerintah daerah berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan pusat, sementara ruang untuk penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi lokal menjadi semakin terbatas. Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dalam pelaksanaan desentralisasi administratif.[31]

Dari perspektif hukum administrasi negara, reduksi diskresi daerah akibat sentralisasi OSS berimplikasi pada melemahnya prinsip *local self-government*. Diskresi administratif merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk merespons dinamika dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembatasan diskresi yang berlebihan melalui sistem terpusat berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam.[32]

Selain itu, sentralisasi OSS menuntut kapasitas kelembagaan daerah yang tinggi untuk menjalankan fungsi verifikasi dan pengawasan secara efektif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital antar daerah masih belum merata. Daerah dengan keterbatasan kapasitas menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan sistem OSS secara optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pengawasan dan menurunkan kualitas pelayanan perizinan.[33]

Kondisi tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan implementasi kebijakan perizinan antar wilayah. Meskipun sistem OSS dirancang sebagai sistem nasional yang seragam, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kemampuan daerah untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital. Ketimpangan ini dapat mengurangi tujuan utama OSS dalam menciptakan kepastian hukum dan keseragaman pelayanan perizinan secara nasional.[34]

---

[29] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133568

[30] Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

[31] Karmanis, 'Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju', *Mimbar Administrasi*, 19.2 (2022), https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581

[32] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

[33] Subhan and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025), https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809

[34] Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam konteks harmonisasi regulasi, sentralisasi OSS juga memunculkan tantangan penyesuaian peraturan daerah dengan kebijakan nasional. Peraturan daerah yang belum diselaraskan dengan sistem perizinan berbasis risiko berpotensi menimbulkan konflik norma dan kebingungan implementatif. Harmonisasi regulasi menjadi prasyarat penting agar sentralisasi OSS tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tingkat daerah.[35]

Lebih jauh, sentralisasi perizinan melalui OSS dapat dipahami sebagai bentuk *recentralization through digital governance*, yaitu penggunaan teknologi digital sebagai instrumen penguatan kendali administratif pemerintah pusat. Pendekatan ini memberikan keuntungan berupa efisiensi dan standardisasi, namun juga membawa risiko pengabaian prinsip otonomi daerah apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipasi dan penguatan kapasitas daerah.[36]

Dengan demikian, implikasi sentralisasi OSS terhadap kewenangan pemerintah daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata ulang hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Sistem perizinan terintegrasi perlu dirancang tidak hanya untuk mencapai efisiensi dan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan kewenangan agar pemerintah daerah tetap memiliki peran substantif dalam pengendalian kegiatan usaha di wilayahnya.[37]

Tabel 1
Table kriteria klasifikasi badan hukum publik dan hukum privat

No	**Kriteria**	**Badan Hukum Publik**	**Badan Hukum Privat**
1	Dasar pembentukan	Dibentuk oleh negara atau pemerintah daerah	Dibentuk oleh individu atau kelompok individu
2	Tujuan	Menyelenggarakan kepentingan umum	Menjalankan kepentingan ekonomi atau privat
3	Sumber kewenangan	Peraturan perundang-undangan	Perjanjian atau akta pendirian
4	Kedudukan hukum	Subjek hukum publik	Subjek hukum privat
5	Pertanggungjawaban	Tunduk pada hukum administrasi negara	Tunduk pada hukum perdata

Sumber: Hukum Online[38]

Tabel 1 menggambarkan perbedaan mendasar antara badan hukum publik dan badan hukum privat yang memiliki implikasi langsung terhadap sifat kewenangan dan rezim hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Pembedaan ini penting dalam konteks hukum administrasi negara karena menentukan apakah suatu entitas menjalankan fungsi

[35] Karmanis, 'Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju', *Mimbar Administrasi*, 19.2 (2022), https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581

[36] Andreas N. P. Manurung, 'Efektivitas Penerapan OSS-RBA dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro' (Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2023), https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/84670

[37] Amanda Amelia Rizki, 'Kajian Hukum Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.10 (2025), https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441

[38] Tim Hukumonline, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com*, http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemerintahan atau aktivitas privat, serta menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada tindakan yang dilakukannya.[39]

Perbedaan pertama terletak pada dasar pembentukan badan hukum. Badan hukum publik dibentuk oleh negara atau pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari kewenangan publik, sedangkan badan hukum privat lahir dari kehendak individu atau kelompok individu melalui perjanjian atau akta pendirian. Perbedaan dasar pembentukan ini menunjukkan bahwa badan hukum publik merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sementara badan hukum privat bertindak atas dasar kepentingan subjek hukum privat.[40]

Dari sisi tujuan, badan hukum publik bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara, sedangkan badan hukum privat berorientasi pada kepentingan ekonomi atau kepentingan privat lainnya. Perbedaan tujuan ini berimplikasi pada legitimasi kewenangan yang dimiliki, di mana badan hukum publik memperoleh legitimasi dari mandat hukum publik, sementara badan hukum privat memperoleh legitimasi dari kebebasan berkontrak.[41]

Selanjutnya, sumber kewenangan badan hukum publik berasal langsung dari peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan tersebut bersifat atributif atau delegatif dan harus dijalankan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Sebaliknya, kewenangan badan hukum privat bersumber dari perjanjian atau akta pendirian, sehingga tunduk pada ketentuan hukum perdata. Perbedaan sumber kewenangan ini menentukan jenis norma hukum yang mengatur tindakan hukum masing-masing badan hukum.[42]

Perbedaan kedudukan hukum juga menunjukkan bahwa badan hukum publik berstatus sebagai subjek hukum publik yang dapat mengeluarkan keputusan administratif yang mengikat pihak lain, sedangkan badan hukum privat berkedudukan sebagai subjek hukum privat yang tindakannya tidak memiliki daya ikat publik. Oleh karena itu, dalam konteks perizinan berusaha, pemerintah dan lembaga yang bertindak sebagai badan hukum publik memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan perizinan, sementara pelaku usaha sebagai badan hukum privat hanya menjadi subjek yang menerima izin.[43]

Akhirnya, perbedaan pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa badan hukum publik tunduk pada rezim hukum administrasi negara, termasuk mekanisme pengawasan dan peradilan tata usaha negara, sedangkan badan hukum privat tunduk pada hukum perdata. Pembedaan ini menjadi landasan penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa perizinan, terutama ketika terjadi pelanggaran atau sengketa yang melibatkan kewenangan pemerintah. Dengan demikian, klasifikasi badan hukum sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 menjadi

---

[39] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

[40] L. J. van Apeldoorn, Oetarid Sadino, and Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=108684

[41] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133568

[42] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

[43] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kerangka konseptual yang relevan untuk memahami posisi dan peran pemerintah daerah dalam sistem perizinan berusaha berbasis OSS.[44]

3.3 Disharmonisasi Norma dan Tantangan Implementasi OSS

Pembedaan antara hukum publik dan hukum privat merupakan fondasi penting dalam sistem hukum modern, khususnya dalam menentukan ruang lingkup kewenangan negara dan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, pembedaan ini menjadi dasar untuk memahami legitimasi tindakan pemerintah dan batas intervensinya terhadap aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.[45]

Hukum publik pada dasarnya mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antarorgan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan hukum antar subjek hukum yang berkedudukan setara, seperti individu dengan individu atau badan usaha dengan badan usaha lainnya. Pembedaan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penentuan rezim hukum yang berlaku.[46]

Salah satu aspek penting dalam pembedaan tersebut adalah keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum publik dibentuk oleh negara atau pemerintah daerah melalui peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau pelayanan publik. Sementara itu, badan hukum privat dibentuk oleh individu atau kelompok individu berdasarkan kehendak bebas melalui perjanjian atau akta pendirian.[47]

Perbedaan dasar pembentukan ini menunjukkan bahwa badan hukum publik memperoleh kewenangannya secara langsung dari negara. Kewenangan tersebut bersifat atributif atau delegatif dan hanya dapat dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, setiap tindakan badan hukum publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi.[48]

Sebaliknya, badan hukum privat tidak memiliki kewenangan publik. Kegiatan yang dilakukan badan hukum privat semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi atau kepentingan privat lainnya. Oleh karena itu, hubungan hukum yang timbul dari aktivitas badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, termasuk prinsip kebebasan berkontrak dan tanggung jawab perdata.[49]

Perbedaan tujuan antara badan hukum publik dan badan hukum privat juga menjadi pembeda yang fundamental. Badan hukum publik bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti pelayanan publik, pengaturan, dan pengawasan. Sementara itu, badan hukum privat bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat privat.

---

[44] Tim Hukumonline, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com*, http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/

[45] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

[46] L. J. van Apeldoorn, Oetarid Sadino, and Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=108684

[47] Tim Hukumonline, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com*, http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/

[48] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133568

[49] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perbedaan tujuan ini mempengaruhi cara masing-masing badan hukum menjalankan aktivitasnya.[50]

Dalam konteks perizinan berusaha, pemerintah dan pemerintah daerah bertindak sebagai badan hukum publik yang menjalankan kewenangan pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha. Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh pelaku usaha sebagai badan hukum privat. Oleh karena itu, hubungan hukum dalam perizinan berusaha bersifat vertikal, di mana pemerintah berada pada posisi superior sebagai pemberi izin.[51]

Pembedaan ini menjadi sangat relevan dalam sistem OSS yang menempatkan pemerintah sebagai pengelola sistem perizinan nasional. Pemerintah, sebagai badan hukum publik, menggunakan kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk menetapkan standar, prosedur, dan klasifikasi risiko kegiatan usaha. Sementara itu, pelaku usaha sebagai badan hukum privat berada dalam posisi untuk mematuhi ketentuan tersebut.[52]

Sumber kewenangan juga menjadi faktor pembeda yang signifikan. Badan hukum publik memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan hukum. Apabila badan hukum publik bertindak di luar kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat digugat melalui mekanisme hukum administrasi.[53]

Sebaliknya, kewenangan badan hukum privat bersumber dari perjanjian atau akta pendirian. Hubungan hukum yang timbul bersifat horizontal dan diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa badan hukum privat tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan yang bersifat mengikat publik.[54]

Perbedaan kedudukan hukum ini juga menentukan jenis keputusan yang dapat dikeluarkan. Badan hukum publik dapat mengeluarkan keputusan administrasi yang bersifat mengikat secara umum atau individual, sedangkan badan hukum privat hanya dapat membuat pernyataan kehendak yang mengikat pihak-pihak tertentu berdasarkan perjanjian.[55]

Dalam sistem OSS, keputusan perizinan yang diterbitkan secara elektronik tetap merupakan keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh badan hukum publik. Meskipun berbentuk digital, keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan konvensional karena bersumber dari kewenangan publik.[56]

Aspek pertanggungjawaban juga menjadi pembeda utama antara badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik tunduk pada hukum administrasi negara dan dapat dimintai

---

[50] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

[51] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

[52] Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

[53] Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

[54] Subhan and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025), https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809

[55] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=310636

[56] Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pertanggungjawaban melalui peradilan tata usaha negara. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum.[57]

Sebaliknya, badan hukum privat tunduk pada hukum perdata dan bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme peradilan umum. Perbedaan rezim pertanggungjawaban ini mencerminkan perbedaan karakter hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik dan hukum privat.[58]

Pembedaan ini menjadi semakin penting dalam konteks sentralisasi OSS, karena menentukan batas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai badan hukum publik. Kewenangan yang dijalankan harus tetap berada dalam koridor hukum administrasi dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.[59]

Selain itu, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hukum publik dan hukum privat membantu menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai badan hukum privat tidak dapat diperlakukan seolah-olah memiliki kewenangan publik, dan sebaliknya pemerintah tidak dapat bertindak seperti subjek hukum privat.[60]

Dalam praktik perizinan berusaha, kekeliruan dalam memahami perbedaan ini dapat menimbulkan konflik kewenangan dan sengketa hukum. Oleh karena itu, pembedaan konseptual antara badan hukum publik dan badan hukum privat menjadi dasar penting dalam merancang sistem perizinan yang adil dan efektif.[61]

Dengan demikian, klasifikasi badan hukum sebagaimana dirujuk oleh Tim Hukumonline memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami posisi pemerintah dan pelaku usaha dalam sistem OSS. Kerangka ini menegaskan bahwa perizinan berusaha merupakan ranah hukum publik yang harus dijalankan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab administratif.[62]

Pemahaman ini juga memperkuat analisis mengenai implikasi sentralisasi OSS terhadap kewenangan pemerintah daerah. Sebagai badan hukum publik, pemerintah daerah tetap harus diberi ruang yang proporsional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha di wilayahnya.[63]

Oleh karena itu, pembedaan antara hukum publik dan hukum privat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki signifikansi praktis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum,

---

[57] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133568

[58] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=314298

[59] Roni Sulistyanto Luhukay and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

[60] Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

[61] Karmanis, 'Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju', *Mimbar Administrasi*, 19.2 (2022), https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581

[62] Tim Hukumonline, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com*, http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/

[63] Subhan and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi SPBE dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025), https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809

efisiensi administrasi, dan prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis OSS.[64]

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS) secara normatif telah memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui standardisasi prosedur, kejelasan bentuk dan kedudukan hukum output perizinan, serta integrasi proses perizinan dalam satu sistem nasional. Kepastian hukum tersebut tercermin dari pengurangan variasi prosedur antar instansi dan daerah, serta adanya klasifikasi risiko yang menentukan kewajiban administratif pelaku usaha secara proporsional. Namun demikian, penguatan kepastian hukum tersebut disertai dengan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Sentralisasi OSS telah menggeser peran pemerintah daerah dari pengambil keputusan utama dalam penerbitan izin menjadi pelaksana verifikasi teknis dan pengawasan, sehingga mengakibatkan berkurangnya ruang diskresi administratif daerah. Pergeseran kewenangan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, mengingat dampak kegiatan usaha secara langsung dirasakan di daerah, sementara keputusan perizinan ditetapkan melalui sistem terpusat. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya potensi disharmonisasi norma antara kebijakan perizinan nasional dan peraturan daerah yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan sistem perizinan berbasis risiko, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital antar daerah yang mempengaruhi efektivitas implementasi OSS. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa sentralisasi perizinan berbasis teknologi tidak hanya merupakan isu teknis administratif, tetapi juga persoalan hukum tata pemerintahan yang menyentuh prinsip otonomi daerah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan analisis normatif mengenai hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam sistem perizinan berusaha modern, serta penegasan bahwa keberhasilan OSS sebagai instrumen reformasi perizinan sangat bergantung pada keseimbangan antara integrasi nasional, harmonisasi regulasi, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA (Cambria, bold, 12 pt)

Apeldoorn, L. J. van, Oetarid Sadino, and Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-15 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-7 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso, 'Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 1–17
https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Dirawati, Dita, 'Transformasi Hukum Perizinan Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Berbasis Kemudahan Berusaha' (unpublished Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2025)
https://repository.unissula.ac.id/40943/

[64] Amanda Amelia Rizki, 'Kajian Hukum Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.10 (2025), https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

Hanafiiah, Nur Shofa, and Nabilah Apriani, 'Kajian Keabsahan Perjanjian Jual Beli pada Platform E-Commerce sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen', *Spektrum Hukum*, 19.2 (2022) https://doi.org/10.35973/sh.v19i2.2839

Jihan, Laila Nurul, 'Pembangunan Berkelanjutan melalui Penerapan Produksi Bersih sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan', *Jurnal Spektrum Hukum*, 3.1 (2022), 1–13 https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2961

Karmanis, 'Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju', *Mimbar Administrasi*, 19.2 (2022) https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.581

Luhukay, Roni Sulistyanto, and Rachmasari Kusuma Dewi, 'Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat', *Al-'Adl*, 13.2 (2020) https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861

Manurung, Andreas N. P., 'Efektivitas Penerapan Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro' (unpublished Undergraduate Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2023) https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/84670

Rosidi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022) https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492

Rizki, Amanda Amelia, 'Kajian Hukum Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4.10 (2025) https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001)

Subhan, and Ika Sartika, 'Tantangan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik', *Ranah Research*, 7.6 (2025) https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1809

Tim Hukumonline, 'Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat', *hukumonline.com* http://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-lt6177da083c991/ [accessed 30 April 2023]

Wulantiani, Riska, 'Aspek Hukum Prosedur Penghentian Terapi Bantuan Hidup pada Pasien Terminal State' (unpublished Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2015) http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4719 [accessed 18 October 2022]

'WMA – The World Medical Association Declaration of Venice on End of Life Medical Care' https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-venice/ [accessed 18 October 2022]